

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Alana Alen Okta, Amelia Chandraningtyas, Lita Cahyaningrum
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
alenoktaa@gmail.com

ABSTRACT:

The development of computer, telecommunications, and information technology has driven the increase in internet transactions worldwide. Large companies are increasingly using internet facilities. However, there are problems that arise from the benefits and convenience that can be obtained, including criminal law policies that regulate consumer protection in online buying and selling transactions in Indonesia, the implementation of law enforcement against online buying and selling fraud, and the challenges faced by law enforcement in the implementation of criminal protection for consumers in online buying and selling transactions. On the other hand, the normative juridical approach is used to find secondary data related to criminal legal protection in the issue of online buying and selling transactions. The discussion of criminal law policies that regulate consumer protection in online buying and selling transactions in Indonesia can be found in the ITE Law, PK Law, KUHP, and Law No. 7 of 2014 on Trade. Then, regarding the implementation of law enforcement against online buying and selling fraud, it can be done by reporting to the police for further processing and referral to the court. Legal rules are made to anticipate this, but the existing rules do not seem to reduce such crimes, but rather they have increased. This study aims to: first, to find out the enforcement of law against e-commerce based fraud crimes; and second, to find out the inhibiting factors in the enforcement of criminal law against e-commerce based fraud crimes. This study was conducted using the normative juridical method through a literature study by reviewing secondary data including legislation, research results, scientific journals, and references.

Keywords :

E - Commerce, electronic transactions, UU ITE

PENDAHULUAN

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, mempersingkat waktu dalam pengerjaan, dan memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Komputer kemudian mengalami perkembangan yaitu munculnya network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan nama internet. Dari perkembangan inilah penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong bertambahnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan - perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu transaksi – transaksi melalui elektronik atau online dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah ebanking , e-commerce, e-trade, e-bussiness, dane-retailing.

E-commerce telah banyak digunakan khususnya di Indonesia seiring dengan meningkatnya pengguna internet di tanah air. Ecommerce sendiri sebelum keluarnya Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang – Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang – Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang – Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk melindungi konsumen terhadap transaksi dalam media internet juga diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 378 mengenai penipuan, karena pada dasarnya penipuan transaksi jual beli dalam media internet tidak jauh berbeda dari penipuan secara konvensional. Yang membedakan

hanyalah sarana perbuatannya, terhadap penipuan dalam media internet, perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Sehingga penipuan menggunakan sarana elektronik dapat pula dikenakan pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Dengan munculnya undang – undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat dua hal penting, yakni yang pertama, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin. Yang kedua, diklarifikasikannya tindakan – tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya. Setelah memiliki basis legal atau pengaturan mengenai e-commerce, sekarang perlu dikaji lagi mengenai penegakan hukumnya. Kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat sangat dibutuhkan agar pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus dan memberantas pelaku tidak pidana e-commerce serta melindungi masyarakat dalam hal ini konsumen dari rasa takut untuk melakukan transaksi jual beli di dunia maya.

Di Indonesia fenomena ecommerce sudah dikenal sejak tahun 1996 meskipun tidak begitu populer. Kemudian mulailah bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi e-commerce. Namun sepanjang tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 eksistensi e-commerce di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Tetapi, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 transaksi e-commerce kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun masih sebatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Karena menggunakan jaringan publik, maka masalah keamanan menjadi suatu hal yang sangat rentan dan perlu dicermati. Hal ini memunculkan polemik dalam masyarakat, sebab salah satu transaksi e-commerce mendatangkan keuntungan, tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan dari segi keamanan karena menggunakan jaringan publik dan transaksinya bersifat tidak langsung (faceless nature). Keuntungan yang diperoleh konsumen melalui transaksi ecommerce antara lain dapat memperoleh informasi tentang produk – produk yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kemampuan atau keuangan konsumen karena biasanya produk yang ditawarkan disertai pula secara lengkap merk dan harganya.

Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain, yaitu dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybercrime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari computer crime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah toko online dalam transaksi jual beli di dunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas cybercrime. Namun demikian kalangan masyarakat tidak perlu takut karena kejahatan jenis ini juga bisa meninggalkan jejak yang sangat membantu para penyidik.

Sebaiknya perlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli dalam ecommerce harus benar -benar diperhatikan terlebih agar para konsumen atau pembeli merasa aman dalam melakukan transaksi dan merasa nyaman apabila terjadi suatu permasalahan (kerugian), karena setidaknya terdapat peraturan dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha atau penjual yang melakukan kecurangan. Oleh karena itu penulis mengangkat perihal tersebut dalam suatu skripsi dengan judul ”Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) di Indonesia”

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diketengahkan dan hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online(e-commerce) di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online(e-commerce) tersebut?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online(e-commerce)?

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku dan KUHP yang berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan jenis dan bentuknya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Dimana data-data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**
Merupakan bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Nasional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. **Bahan Hukum Sekunder**
Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hokum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (*e-commerce*)”.
3. **Bahan Hukum Tersier**
Merupakan penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder misalnya ialah kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya

transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:5 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce)

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis.

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya, dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi

apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan

Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian, e-commerce juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan salah satu inovasi teknologi yang telah mengubah cara orang berbelanja. E-commerce mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan secara online, baik melalui website maupun aplikasi.

E-commerce mulai berkembang pada tahun 1990-an, dan saat ini telah menjadi salah satu cara berbelanja yang paling populer di seluruh dunia. Berbelanja secara online memiliki banyak keuntungan, di antaranya adalah mudah, cepat, dan nyaman. Pengguna e-commerce tidak perlu keluar rumah atau mengeluarkan waktu yang banyak untuk berbelanja, cukup dengan mengakses website atau aplikasi e-commerce, maka produk yang diinginkan dapat dibeli dengan mudah.

Selain itu, e-commerce juga memberikan kemudahan bagi penjual untuk menawarkan produknya kepada konsumen di seluruh dunia. Penjual tidak perlu membuka toko fisik di setiap negara untuk menjual produknya, cukup dengan menjual produk secara online, maka produk tersebut dapat dilihat oleh konsumen di seluruh dunia.

E-commerce juga memberikan keuntungan bagi konsumen, di antaranya adalah adanya harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko fisik, karena biaya operasional e-commerce lebih rendah dibandingkan dengan toko fisik. Selain itu, e-commerce juga memberikan keuntungan bagi konsumen yang tinggal di daerah terpencil yang tidak memiliki toko fisik yang menjual produk yang diinginkan.

Namun, e-commerce juga memiliki beberapa masalah, di antaranya adalah masalah keamanan data pribadi. Pengguna e-commerce harus memastikan bahwa data pribadi yang diberikan kepada website atau aplikasi e-commerce tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, masalah lain yang sering terjadi dalam e-commerce adalah masalah pengiriman dan pengembalian produk, di mana produk yang dikirimkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang diinginkan atau cacat.

E-commerce telah menjadi salah satu cara berbelanja yang paling populer di seluruh dunia, dan diyakini akan terus berkembang di masa yang akan datang. Namun, pengguna e-commerce harus memperhatikan masalah-masalah yang sering terjadi.

Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai UU ITE merupakan suatu perundang-undangan yang cukup baru. UU ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen e-commerce, melainkan UU ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum. Meskipun begitu, UU

ITE tetap dapat dijadikan salah satu sumber perundangan yang penting untuk transaksi e-commerce di Indonesia.

Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE. Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan

Penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) diatur bahwa: a) kehati-hatian; b) pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi; c) pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik; d) efektivitas dan efisiensi biaya; e) tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik; dan f) perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pertanggungjawaban pidana diidentikkan dengan cara paling umum untuk memajukan disiplin yang terkandung dalam tindak pidana yang berfokus pada pelaku. Tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana adalah melakukan pendisiplinan secara benar yang bersifat emosional terhadap demonstrasi pidana terhadap pencipta. Dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana, hal ini dikendalikan dengan mengacu pada masalah pelaku dan bukan hanya kepuasan komponen yang diidentikkan dengan perbuatan pidana. Oleh karena itu, kesalahan digunakan sebagai variabel penentu dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dianggap sebagai komponen psikologis dalam pidana .

Persepsi mengenai pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menjelaskan soal hukum saja, selain itu pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai moral yang ada di lingkungan masyarakat. Persepsi tersebut perlu dipahami dalam pertanggungjawaban pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Roeslan Saleh menuturkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan terusan dari celaan yang objektif yang ada didalam perbuatan pidana dan secara subjektif melengkapi persyaratan untuk bisa melakukan pidana karena perbuatan yang dilakukan 11. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari Pasal 17 - 22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini. Akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

PSTE Kendala - kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (E-Commerce)

Sebagai salah satu tindak pidana baru, penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime di Indonesia terlihat masih banyak mengalami permasalahan ataupun kendala. Apabila hal ini tidak segera ditangani maka akan semakin membuka peluang bagi para calon – calon pelaku cybercrime untuk selalu mengembangkan bakat jahat mereka di dunia maya. Berikut adalah berbagai permasalahan atau kendala dalam penanggulangan cybercrime, antara lain:

1. Bukti Digital Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. Meskipun di Polda Jawa Tengah sudah memiliki teknis penyidikan melalui laboratorium forensik untuk cybercrime, tindak pidana dunia maya masih sulit untuk ditanggulangi. Mengingat semakin lihai para pelaku cybercrime dalam aksinya, misalnya dengan menggunakan rekening palsu sehingga penyidik kepolisian sulit untuk mengungkap dan menangkap pelaku cybercrime.
2. Perbedaan Pendapat Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan cybercrime yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.

3. Kemampuan Penyidik Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus – modus operandi dari pelaku cybercrime.
4. Kesadaran dan Perhatian Masyarakat Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus cybercrime kepada polisi masih sangat minim. Sebagian masyarakat merasa tak masalah karena hanya kehilangan uang seratus ribu rupiah, mengapa harus repot – repot melaporkan? Mereka beranggapan di tahap persidangan nanti akan membutuhkan dana lagi dan dana tersebut melebihi kerugian yang mereka derita. Padahal seharusnya masyarakat tetap melaporkan pada polisi apabila terjadi cybercrime agar membantu penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dapat dilakukan dengan cara melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka penegak hukum akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1). Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli

yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa. Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat maka kita selanjutnya juga harus mewaspadai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita.

Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana dalam transaksi jual beli online adalah dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari. Selain itu juga kesadaran hukum dalam masyarakat untuk melaporkan tindak pidana tersebut masih rendah. Untuk penyelesaian atas kendala tersebut pihak penyidik dapat bekerja sama dengan pihak komunikasi dan informatika untuk mendapatkan bantuan dari ahli dibidang teknologi informasi dan dapat mengirim surat permintaan pembukaan data nasabah kepada Pimpinan Bank Indonesia melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta aparat penegak hukum telah memberikan penyuluhan di daerah – daerah melalui Kamtibmas agar masyarakat paham mengenai dampak tindak pidana transaksi jual beli online, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus – kasus yang sama di kemudian hari.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbanyak sosialisasi mengenai e-commerce, UU ITE, dan UUPK agar masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia sudah ada Undang – Undang yang melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.
2. Bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cybercrime sebagai penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia, n.d.

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Indonesia, 2012.

———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Indonesia, 2008.

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Indonesia, 1999.

Buku:

- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Penipuan." KBBI.Web.Id. Last modified 2018. Accessed December 22, 2018. <https://kbbi.web.id/tipu>.
- Wahidi, Abdul, and M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Jurnal:

- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal HUMANI* 8, no. 1 (2018): 1–14.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal De Jure* 16, no. 2 (2016): 231–244.
- Hotana, Melisa Setiawan. "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* I, no.1 (2018): 28–38.
- Ikbal, Mohammad. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015." *Jurnal Al'Adl* VII, no. 14 (2015).
- Sumadi, Hendy. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015): 175–203.